

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

JLN. KAPTEN P TENDEAN PALEMBANG 31129 Telp/Fax: (0711) 354715

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dapat disusun. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026.

Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah untuk mendorong perangkat daerah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar.

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi, maka diuraikanlah ke dalam suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Kemudian untuk mengukur sejauh mana capaian indikator kinerja sasaran, kinerja program dan kegiatan, serta target, realisasi anggaran, melalui evaluasi rencana strategis, rencana kinerja tahunan, pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan pelaksanaan perubahan anggaran serta realisasi APBD tahun anggaran 2024.

Dengan mengetahui capaian kinerja anggaran serta tingkat keberhasilan dan kegagalan baik pada tahun ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pimpinan dan seluruh staf untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan di tahun-tahun yang akan datang.

Palembang, .

18

BADAN KESBANGPOL

Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ALFAJRI ZABIDI, S.Pd., M.M., M.Pdi

Pembina Utama Madya IV/d NIP. 196911061993031002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DAFTAR TAE DAFTAR GAI	ANTARiiiii BELiv MBARv EKSEKUTIFvi
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang 1
	1.2. Maksud dan Tujuan 2
	1.3. Gambaran Umum Organisasi
	1.4. Permasalahan Utama (strategic issued)
	1.5. Sistematika Penulisan19
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
	2.1. Perencanaan Strategis21
	2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah21
	2.2. Perjanjian Kinerja25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi
	3.2. Realisasi Anggaran38
BAB IV	PENUTUP 4.1. Kesimpulan 40 4.1. Saran 40

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Struktur dan Bidang	16 17 17 17 18 18
Tabel	2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	24
Tabel	 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	26 27
	Sosial	2728
	3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	30
	3.6 Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya	30
	3.7 Realisasi Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	32
	3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	34
	3.9 Realisasi Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	34
	3.10 Rekapitulasi Dukungan Dana Hibah PILKADA Tahun 2024	38
	3.11 Realisasi Anggaran Yang Mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi	15
--------	-----	---------------------	----

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, bahwa dalam rangka mewujudkan Sumatera Selatan Zero Konflik perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.

Dalam kerangka pembangunan *good governance* kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Fokus Pemerintahan yaitu pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* dan *Outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, untuk mengukur sampai sejauh mana kinerja kegiatan, program dan kebijakan tahun 2024, yang dilakukan melalui evaluasi rencana strategis, rencana kinerja tahunan, pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan pelaksanaan anggaran serta realisasi anggaran tahun 2024.

Dengan mengetahui tingkat kinerja yang dicapai, serta tingkat keberhasilan dan kegagalannya pada tahun 2024 maupun di tahun yang lalu, diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi pimpinan dan seluruh staf dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented governance). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertamatama akan fokus pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggung jawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian materi laporan menyangkut Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Maksud dan Tujuan

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi OPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP tahun 2024 yaitu:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja dan hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah, apakah perencanaan yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaannya dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang;
- c. Sebagai laporan pertanggung jawaban program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA-DPPA Perangkat Daearah tahun anggaran 2024 untuk menunjukan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik masuk pada urusan Pemerintahan Umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan OPD yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik beralih statusnya menjadi Instansi Vertikal.

Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau instansi yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tetap merupakan OPD Provinsi Sumatera Selatan dibawah Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang penbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- I. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Subbagian Program dan Anggaran;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
 - Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 - 1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - 2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
 - 1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
 - 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
 - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - 2. Subbidang Penanganan Konflik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

II. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Tugas Pokok

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik

dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penangnan konflik soisal di wilayah provinsi;

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penangnan konflik soisal di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penangnan konflik soisal di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

b. Sekretariat

Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

2. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprtokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat terdiri dari:

- Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja
- 2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akutansi, serta verifikasi dan pembukuan.
- Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian.



c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

- Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.



Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari:

- Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksnakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksnakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

d. Bidang Politik Dalam Negeri

Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Perumusan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi

- kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
- Subbidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
- 2. Subbidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

1. Tugas Pokok

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Oragnisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa

- ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

 Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, social, dan

- budaya, fasilitasi pencegahan penyalgunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, kebijakan, pelaksanaan kebijakan, perumusan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdyaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

1. Tugas Pokok

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :

- Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- Subbidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penangan konflik.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
 Selatan memiliki 1 orang pejabat fungsional pranata komputer.

Gambar 1.1



LKjIP Bakesbangpol@2024

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 76 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 38 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 38 orang Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1Jumlah Pegawai berdasarkan Struktur dan Bidang

No.	Jabatan/Struktural/Fungsional	Jumlah (Orang)
I	Kepala Badan	1
II	Sekretaris	1
	1. Sub Bagian Program dan Anggaran	4
	2. Sub Bagian Keuangan	8
	3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	17
II	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1
	1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	6
	2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	4
III	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	1
	Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	4
	3. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	6
IV	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	1
	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	4
	2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	3
V	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1
	1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	8
	2. Sub Bidang Penanganan Konflik	6
	Jumlah	76

Berdasarkan pangkat dan golongan ruang Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2Susunan Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jumlah		Jumlah			
Pegawai	Juru/I (Orang)	Pengatur/I I (Orang)	Penata/III (Orang)	Pembina/IV (Orang)	(Orang)
Total	0	6	18	14	38

Berdasarkan jenis kelamin jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3Susunan Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)		
1	Laki-Laki	25		
3	Perempuan	13		
	Jumlah	38		

Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4Susunan Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SD/SMP	1
2	SLTA	7
3	S1/DIV	10
4	S2	19
5	S3	1
	Jumlah	38

Berdasarkan keyakinan beragama jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5Susunan Kepegawaian berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	38
2	Kristen	0
	Jumlah	38

Berdasarkan jabatan jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.6Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan/Struktural/Fungsional	Jumlah (Orang)
1	Esselon II	1
2	Esselon III	5
3	Esselon IV	11
4	Fungsional	21
	Jumlah	38

1.4. Permasalahan Utama *(strategic issued)* yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel

Identifikasi permasalahan utama *(strategic issued)* yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Kondusivitas Wilayah:

- a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
- b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Sumsel;
- c. Masih munculnya potensi konflik sosial, radikalisme dan kegiatan

terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.

2. Toleransi:

- a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
- b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
- c. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
- e. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.

3. Demokrasi:

- a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
- b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional.
- c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Gambaran Umum Organisasi
- 1.4. Permasalahan Utama (strategic issued)



- 1.5. Sistematika penulisan
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian kinerja
 - 2.1. Perencanaan Strategis
 - 2.2. Perjanjian Kinerja
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.2. Realisasi Anggaran
- Bab IV Penutup
 - 4.1. Kesimpulan
 - 4.2. Saran



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sesuai pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 tahun 2004, kepala perangkat daerah menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada Rencana Kegiatan Program (RKP) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra disusun utuk menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi pada saat ini maupun pada saat mendatang.

Pelaksanaan sistem akuntabiitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan untuk mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan suatu proses yang terarah pada hasil yang ingin dicapai dan diselenggarakan selama kurun waktu 2024-2026, dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis agar instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada hakekatnya untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang maju, sejahtera dan demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa dan etika politik menuju masyarakat berkualitas dan berbudaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan dasar dan acuan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara terencana, terarah dan terkoordinasi untuk meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.

a. Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun tahun 2024-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut : "Mewujudkan Masyarakat Madani".

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar

arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2024-2026, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

"Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketertiban, dan Kehidupan Beragama", dengan Indikator Sasaran: "Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Conflict)".

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

No.	T	ujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan	Target Capaian			Kondisi
	Tujuan			2024	2025	2026	Akhir	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
1.	Terwujudnya Berdemokrasi di Sumsel	Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Selatan Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Conflik)	80% 100 %	80% 100%	80% 100 %	82% 100 %
		a. Peningkatan Kewaspadaan Dini terhadap Potensi Konflik	1.	Persentase potensi yang tidak menjadi konflik	50%	60%	70%	80%
		b. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat	2.	Persentase Kelembagaan Kemitraan Pemerintah yang mendukung Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	100%
		b. Peningkatan Pastisipasi Masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA	2.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	75%	77%	78%	80%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada capaian output tetapi termasuk kinerja outcome kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sumatera Selatan guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan 6 Program 12 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 290.903.256.295,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan pengumpulan data kinerja yang dinilai menggunakan setándar nilai peringkat kinerja sesuai tabel 3.1. Pengumpulan data kinerja hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapain tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja *)

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

^{*)} Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, setidaknya terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang harus diwujudkan, yaitu :

a. Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap Potensi Konflik.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2024	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap Potensi Konflik	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan Pencegahan Dini Terhadap Potensi Konflik	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%	100%

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap Potensi Konflik, dengan kerjasama dan koordinasi antar instansi potensi tersebut tidak menjadi konflik di masyarakat.

Tabel 3.3Realisasi Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Yang menunjang Sasaran Strategis 1

Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja pada akhir Periode Renstra 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme (Rakor FKPT)	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen
Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Rakor Pembahasan Masalah Aktual)	Jumlah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen



Dialog Kewaspadaan Dini	Jumlah Peserta Dialog Kewaspadaan Dini	Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 %	100 Orang
Fasilitasi Tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah	Jumlah peserta Fasilitasi Tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen
Pemantauan Aksi Demo di Provinsi Sumatera Selatan		Orang	200 Orang	200 Orang	100%	100%	200 Orang
Fasilitasi FORKOPIMDA Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi FORKOPIMDA Sumatera Selatan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen

Tabel 3.4Realisasi Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Yang menunjang Sasaran Strategis 1

Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja pada akhir Periode Renstra 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta peningkatan Kesadaran Bela Negara	Orang	250 Orang	250 Orang	100%	100%	250 Orang
Fasilitasi Gugus Tugas GNRM	Jumlah peserta Fasilitasi Gugus Tugas GNRM	Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100%	100 Orang
Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah laporan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		1 Laporan	1 Laporan	100%	100 %	1 Laporan
Fasilitasi Paskibraka Provinsi Sumsel	Jumlah peserta Paskibraka Provinsi Sumsel	Orang	55 Orang	55 Orang	100%	100%	55 Orang

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut :

 Adanya rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di daerah yang difokuskan kepada kasus-kasus sosial yang ada di masing-masing daerah demi menjaga kondusifitas wilayah di daerah.

- 2. Meningkatkan koordinasi antara aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepolisian, Satpol PP, Kominda, Forkopimda, TNI, pihak Imigrasi, Kejati, dan Instansi terkait dalam mendeteksi, mencegah, dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
- 3. Sistem pelaporan cepat dan tanggap dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memanfaatkan media sosial tentang perkembangan situasi dan kondisi daerah serta pelaporan yang berkaitan dengan tugas dan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah.
- 4. Melaksanakan rapat tim dan rapat koordinasi terkait dengan penanganan masalah strategis di daerah dalam rangka menyamakan persepsi, visi dan misi serta menghasilkan rekomendasi secagai acuan dalam penyelesaian potensi konflik. Rapat tim atau rapat koordinasi yang dilakukan melibatkan Kepolisian, Satpol PP, Kominda, Forkopimda, TNI, pihak Imigrasi, Kejati, dan Instansi terkait.
- 5. Melakukan tindakan intelijen serta mengintensifkan kembali monitoring dan evaluasi situasi dan kondisi daerah.





Koordinasi dan Kegiatan Yang Melibatkan Unsur Pimpinan Daerah

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Kemitraan Lembaga, Ormas dan Forum dengan Pemerintah

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2024	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Kualitas Kemitraan Lembaga, Ormas dan Forum dengan Pemerintah	Persentase Lembaga, Ormas dan Forum yang Aktif Bermitra dengan Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat, dengan bermitra dan kerjasama antara Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan akan meningkatkan konduksifitas di masyarakat.

Tabel 3.6
Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya Yang menunjang Sasaran Strategis 2

Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja pada akhir Periode Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8
Fasilitasi Tim Ketahanan Ekonomi Daerah	Jumlah Tim Ketahanan Ekonomi Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen
Sosialisasi P4GN	Jumlah peserta sosialisasi P4GN	Orang	600 Orang	600 Orang	100%	100%	600 Orang
Fasilitasi FKUB Sumatera Selatan	Jumlah anggota FKUB Sumatera Selatan	Orang	600 Orang	600 Orang	100%	100%	600 Orang
Fasilitasi Tokoh Adat dan ORMAS Budaya	Jumlah Tokoh Adat dan ORMAS Budaya	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	1 Laporan

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut :

- Adanya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda serta berbagai etnis dan paguyuban yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba.
- 2. Mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial.
- 3. Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, alim ulama dan Ormas/LSM dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah.



Sosialisasi Ketahanan Ekonomi pada tanggal 29 Oktober 2024

4. Melakukan pembinaan pengurus FKUB Kabupateb/Kota se-Sumatera Selatan dengan melalui Dialog Kerukunan Umat Beragama kepada Penyuluh Agama, Pemuka Agama, dan Pengurus FKUB Kabupaten/kota.

5. Adanya forum-forum strategis yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum-forum ini berperan penting dalam mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul ditengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Rapat Koordinasi Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Selatan Balroom hotel Beston Palembang 3 Desember 2024

Tabel 3.7
Realisasi Program Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan
Yang menunjang Sasaran Strategis 2

Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja pada akhir Periode Renstra (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Fasilitas Tim Terpadu Pengawasan ORMAS	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Peraturan Gubernur di bidang ORMAS	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen
Sosialisasi Permendagri Nomor 57 Tahun 2017	Jumlah Peserta Sosialisasi Permendagri Nomor 57 Tahun 2017	Orang	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	200 Orang

Pendaftaran	Jumlah Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1	1 Laporan
SIORMAS	Pendaftaran					Laporan	
	melalui SIORMAS						

Analisis penyebab keberhasilan Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2 terhadap Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut:

- 1. Sinergitas Ormas, toleransi beragama dan etnisitas serta penguatan ekonomi, seni dan budaya.
- 2. Penguatan Tim Terpadu pengawasan Ormas, terutama dari segi regulasi, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan Ormas tetap berjalan lancar tanpa hambatan oleh kendala teknis. Dengan perkembangan jumlah Ormas yang signifikan dan dinamika yang semakin kompleks, pembentukan tim pengawasan terpadu Ormas menjadi suatu urgensi yang tidak dapat diabaikan.
- 3. Meningkatkan pemahaman tentang berbagai kebersamaan, partisipasi, dan pengembangan ormas untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga stabilitas nasiobal dan situasi sosial masyarakat selalu terjaga, dan meningkatkan toleransi serta kerukunan didalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, selain itu memberikan pemahaman tentang pentingnya ormas tertib berorganisasi dan tertib kelengkapan administrasi.
- c. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Pastisipasi Masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :



Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2024	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Pastisipasi Masyarakat dalam PEMILU/PEMIL UKADA	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU/PEMI LUKADA	77%	72,19%	95%	72,19%	80%

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Pastisipasi Masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA target Provinsi sebesar 77%. Capaian kinerja ini diukur dari indikator Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 72,19% dari target yang telah ditetapkan yaitu 77% sehingga persentase capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 sebesar 95% atau **Kategori Sangat Baik.**

Tabel 3.9

Realisasi Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Yang menunjang Sasaran Strategis 3

Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja pada akhir Periode Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8
Publikasi pendidikan politik melalui media	Jumlah Dokumen pendidikan politik melalui media		1	1 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen
Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik, KPU, Bawaslu	Jumlah Dokumen Bantuan Keuangan Parpol	Dokumen	3	3 Dokumen	100%	100%	3 Dokumen
Komunikasi Sosial Politik	Jumlah peserta Komunikasi Sosial Politik	Orang	100	100 Orang	100%	100%	100 Orang

Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	Jumlah peserta pendidkan politik dan etika budaya politik	Orang	640	1.200 Orang	100%	100%	400 Orang
Pemantauan Perkembangan Politik di Sumsel	Jumlah Dokumen Pemantauan Perkembangan Politik di Sumsel	Laporan	1	1 Laporan	100%	100%	1 Laporan

Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat saat Pilgub Sumatera Selatan digelar hanya sebesar 72,19 persen. Artinya ada 27,81 persen pemilih yang tidak hadir menyalurkan hak suara atau memilih Golput. Persentase itu juga turun dibandingkan Pilpres Februari 2024 yang angkanya mencapai 85,93 persen. Sebanyak 72,19 persen berdasarkan hasil rekap partisipasi masyarakat di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 partisipasi masyarakat di Pilgub Sumatera Selatan turun dibandingkan Pilpres yang lalu.

saat Pilgub ada enam daerah yang memiliki angka partisipasi masyarakat di atas 80%. Kemudian tujuh daerah di atas 70% dan sisanya empat daerah di atas 60 persen

Empat daerah yang paling rendah partisipasi masyarakat karena angkanya hanya 60-an% adalah Palembang 64,04%, Ogan Ilir 66,11%, Banyuasin 66,59% dan Muara Enim 68,05%. Kemudian tujuh daerah dengan partisipasi masyarakat di atas 70 persen adalah Musi Banyuasin (Muba) 71,79 persen, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan 71,89 persen, Empat Lawang 72,37 persen, Ogan Komering Ilir (OKI) 74,14 persen, Musi Rawas (Mura) 77,80 persen, OKU Timur 77,88 persen, dan Lubuklinggau 79,86 persen

Sementara enam daerah dengan partisipasi masyarakat di atas 80-an persen adalah Prabumulih 80,16 persen, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 80,24 persen, Muratara 80,99 persen, OKU 81,02 persen, Lahat 82,16 persen, dan Pagar Alam 86,81 persen. Jumlah suara sah di Pilgub Sumatera Selatan sebanyak 4.301.819 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah 322.037 suara, jadi total seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 4.628.856.

Program Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan merupakan upaya untuk terciptanya pembangunan politik yang berkarakter dengan menjunjung tinggi etika dan budaya demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan politik dalam negeri dimaksud untuk mendukung penguatan demokrasi dan menciptakan stabilitas politik.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sosialisasi pemilu dan pemilihan 2024 target 17.000 siswa/siswi pemilih pemula;





Kegiatan Pendidikan Politik bagi pemilih pemula (Pelajar, SMA, SMK, MA Negeri) se- Sumatera Selatan akan dilkasanakan padahari kamis tangan 18 januari 2024 di Asrama Haji palembang

 Peninjauan titik lokasi pemilihan umum ke TPS- TPS di Kecamatan dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2024;





Peninjauan titik lokasi pemilihan umum pada tanggal 14 februari 2024



3. Mempersiapkan dan Mensukseskan Pemilu 2024 bersama Kominda Dan Seluruh Instansi Vertikal Di Daerah;





Menjalin Hubungan Kerja Bersama Kominda Dan Seluruh Instansi Vertikal

5. Deklarasi Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024



Deklarasi Dama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel pada tanggal 18 Nopember 2024

6. Alokasi anggaran dan realisasi dana hibah untuk Pemilihan Umum 2024 serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu (Penyiapan alokasi anggaran dan realisasi dana hibah untuk Pemilihan Umum 2024 serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu)

Tabel 3.10
Rekapitulasi Dukungan Dana Hibah PILKADA
Tahun 2024

No.	PENERIMA HIBAH	ANGGAR	AN 2023 (40%)	KEBU	ITUHAN (100%)					
1.	HIBAH KPU 2023	Rp	93.781.698.696	Rp	234.454.246.740					
2.	HIBAH BAWASLU 2023	Rp	29.182.678.400	Rp	72.956.696.000					
	TOTAL	Rp	122.964.377.096	Rp	307.410.942.740					
Dana <u>Hibah untuk Pemilu Tahun</u> 2024										
No.	PENERIMA HIBAH	ANGGAR	AN 2024 (60%)	KEBU	TUHAN (100%)					
1.	HIBAH KPU 2024	Rp	140.672.548.044	Rp	234.454.246.740					
2.	HIBAH BAWASLU 2024	Rp	43.774.017.600	Rp	72.956.696.000					
	SUB TOTAL (1+2)	Rp	184.446.565.664	Rp	307.410.942.740					
3.	HIBAH POLRI 2024	Rp	51.345.892.750							
4.	HIBAH TNI 2024	Rp	20.000.000.000							
	TOTAL (1+2+3+4)	Rp	255.792.458.394							

dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun anggaran 2024, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 290.903.256.295,- anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan. Secara ringkas komposisi penggunaan belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 290.068.167.295,-
 - 1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.754.258.675,-
 - 2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 14.503.871.226,-
 - 3. Belanja Hibah Rp. 268.810.037.394,-
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 835.089.000,-
 - 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 495.700.000,-
 - 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 339.389.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :



Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Yang Mendukung
Tujuan dan Sasaran Strategis

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)	SISA ANGGARAN (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Meningkatnya Kewaspadaan Dini Terhadap Potensi Konflik	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 72.727.982.780,-	Rp. 49.976.503.129,-	69%	Rp. 22.751.479.651,-	
	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Rp. 3.943.017.343,-	Rp. 3.685.796.432,-	93,47%	Rp. 257.220.911,-	
Meningkatkan Kualitas Kemitraan Lembaga, Ormas	Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Rp. 511.919.853,-	Rp. 371.991.228,-	73%	Rp. 139.928.625,-	
dan Forum dengan Pemerintah	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 1.408.591.454,-	Rp. 1.188.838.466,-	84,39%	Rp. 219.752.988,-	
Peningkatan Pastisipasi Masyarakat dalam PEMILU/PEMILU KADA	Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 198.793.103.269,-	Rp. 198.283.182.664,-	99,74%	Rp. 509.920.605,-	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

4.2. Saran

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang antara lain yaitu :

- 1. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 2. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya.
- 3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
- 4. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan secara menyeluruh, efektif, dan efesien.



5. Menguatkan komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Palembang,

Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H.M. ALFAJRI ZABIDI, S.Pd., M.M., M.PdiPembina Utama Madya IV/d

NIP. 196911061993031002